

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan melawan hukum tersebut patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan ancaman pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹ Terkait dengan tindak pidana pencurian, diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam KUHP digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

¹ Prasetio, Teguh., *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 47.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak atau orang dibawah umur juga melakukan kejahatan pencurian. Berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan. Namun hal ini berbeda jika perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh anak. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.² Sebagai contoh putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Slw.

Pada perkara tersebut yang akan penulis teliti, anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan peran masing-masing (Anak I) berpura-pura hendak membeli/belanja rokok dan sabun, sementara (Anak II) kembali ke motor untuk berjaga-jaga sambil memantau situasi serta mempersiapkan melarikan diri jika upayanya gagal atau diketahui. Pada saat korban sedang mengambil sabun pesanan (Anak I), langsung dari belakang (Anak I) memukulkan kayu yang sudah disiapkan sebelumnya kearah kepala bagian belakang korban sambil menanyakan “*duite endi* (uangnya mana)” akan tetapi korban hanya diam sehingga selanjutnya (Anak I) langsung membuka laci meja yang ada di warung dan mengambil Handphone OPPO A5 2020 warna hitam dan dompet yang berada di dalam laci tanpa seijin dari pemiliknya.

² Wadog, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 3.

Setelah anak berhasil mengambil Handphone dan dompet tersebut, atas perbuatan dari (Anak I) kemudian korban dari arah belakang mencekik leher (Anak I) hingga berontak dan setelah berhasil melepaskan diri (Anak I) langsung memukul korban sebanyak satu kali mengenai bagian muka dan setelah itu korban lari menyelamatkan diri sambil berteriak “maling- maling“. melihat korban lari menyelamatkan diri kemudian (Anak I) langsung keluar dari dalam warung dengan membawa Handphone dan dompet yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat untuk selanjutnya (Anak I) dan (Anak II) pergi menggunakan sepeda motor.

Penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.³

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan

³ Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5.

anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*.⁴

Penanganan dengan pendekatan *restorative justice* juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik.

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Hal ini karena pada umumnya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tergolong dalam pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dan masih bisa diselesaikan melalui konsep *Restorative Justice* melalui proses mediasi. Namun tidak sedikit perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak sudah tergolong dalam pencurian berat (Pasal

⁴ Prasetya, Teguh, *Filsafat, teori dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 141.

363 dan Pasal 365 KUHP) seperti yang terjadi pada perkara nomor 1/Pid.Sus. Anak/2021/PN Slw sehingga pihak korban tetap menginginkan terus melanjutkan perkara tersebut tanpa melihat hak anak tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus.⁵ Untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative justice diimplementasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep keadilan

⁵ Soetodjo, Wagiaty, *Op Cit*, hlm. 33-34.

restorative justice dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Anak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Slw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Slw.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari secara teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah literatur dalam pembahasan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur dan dapat menjadi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum dan penyelesaian hukum yang dilakukan anak dibawah umur dengan penerapan *restorative justice*. serta dapat dijadikan referensi bagi praktisi hukum maupun semua pihak yang akan meneliti lebih lanjut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan anak dengan penerapan *restorative justice*.
2. Secara praktis, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun di masyarakat. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terkait masalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan anak dan pengetahuan tentang pendekatan *restorative justice* serta memberikan pemahaman pada para orang tua terkait dengan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sehingga dapat dilakukan upaya pengawasan terhadap anak.

E. Tinjauan Pustaka

Danielt (2014), “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur”.⁶ Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi dalam penyelesaian penanganan anak yang berkonflik

⁶ Danielt, Reyner Timothy, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur”, *Lex et Societatis*, Volume II, Nomor 6, Juli 2014:16-26.

dengan hukum dan bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep *Restorative Justice* dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum, karena *Restorative Justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. Penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur mengikuti mekanisme pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. Penerapan *Restorative Justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayat (2018), “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasamanbarat)”.⁷ Tujuan tulisan ini adalah Pertama, mengetahui adanya kasus pencurian diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat. Kedua, mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Barat pasaman. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum sosiologis, sedangkan jika dilihat dari sifatnya deskriptif, maka

⁷ Hidayat, Roy, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kepolisian Resor Pasamanbarat)”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume V, Nomor 2, Oktober 2018:1-14.

penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang masalah yang diteliti oleh penulis.

Berdasarkan hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, kasus pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh Polres Pasaman Barat di Tahun 2016 terjadi kasus pencurian kelapa sawit sebanyak 22 kasus, pencurian ternak sebanyak 8 kasus dan pencurian ponsel sebanyak 16 kasus, dengan total 38 kasus. Ini berarti bahwa penyelesaian tindak pidana sederhana dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan hukum progresif, karena pada dasarnya tujuan utamanya adalah kepentingan umum. Kedua, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Pasaman Barat tidak tentu berlaku untuk setiap kasus pidana, hanya tindak pidana yang ringan dan terlihat juga secara kasuistik, tidak layak, kejahatan diselesaikan dengan keadilan restoratif. Di samping itu, keadilan restoratif itu sendiri dikecualikan untuk diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang telah yang dilakukan atau pelaku dan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang beresiko pidana (sanksi pidana) sebagai bentuk penyelesaian.

Maemunah, Abdul Sakban, Ratu Rahmawati (2019), “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas *Restorative Justice*”.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

⁸ Maemunah., Sakban, Abdul., & Rahmawati, Ratu., “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Anak Dibawah Umur Menurut Asas *Restorative Justice*”, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Volume 7, Nomor 2, September 2019:1-9.

penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian menggunakan hukum empiris, subjek penelitian ini adalah yaitu Kasat Reskrim Dompus, kanit PPA dan anggota penyidik. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak diversi dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan asas *restorative justice* melalui konsep Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah.

Manuaba, Sujana, dan Karma (2020), “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini

⁹ Manuaba, Ida Bagus Agung Pariama., Sujana, I Nyoman., & Karma, Ni Made Sukaryati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020:207-213.

menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan serta ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jungto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama tujuh bulan.

Penelitian tentang pencurian yang dilakukan anak di bawah umur lainnya dilakukan oleh Darto (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Secara Restorative Justice”.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilakukan melalui *restorative justice*. Dalam penerapan

¹⁰ Darto, “Penegakan Hukum Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Secara Restorative Justice”, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, Vol. 2, No. 2, 2021.

restorative justice selalu dilakukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus, upaya *restorative justice* tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan bahan pustaka yang ada, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library pesearch*) dalam menganalisa konsep *restorative justive* dan suatu putusan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak yang bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dan bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2021/PN Slw.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada seperti membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.¹² Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹³ Adapun bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 13-14.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 73.

¹³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016, hlm. 52.

Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti, buku-buku, makalah,

¹⁴ Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014, hlm. 295.

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Op Cit*, hlm. 21.

yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan penerapan *retorative justice*.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁶

Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷ Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi.

¹⁶ Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.

¹⁷ Muhdar, M, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Online, Balikpapan, 2010, hlm. 23.

- Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini membahas tinjauan tentang *restorative justice*, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang anak berhadapan dengan hukum, dan tinjauan tentang pencurian.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dan bentuk penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus.Anak/ 2021/PN Slw.
- Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.